SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI PUTUSAN NO 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)

OLEH:

Nazwa Hilia

502021070

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada

Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Nazwa Hilia

502021070

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Serlika Aprita,S.H.,M.H	**Heni Marlina,S.H.,M.H**
NBM/NIDN: 1311234/0217049002	NBM/NIDN: 1049081/0216126902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Palembang

Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/020906680

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDULSKRIPSI : AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)

NAMA : NAZWA HILIA

NIM : 502021070

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA

Pembimbing

1. **Dr. Serlika Aprita,S.H.,M.H** ( )
2. **Heni Marlina,S.H.,M.H** ( )

Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Serlika Aprita S.H.,M.H ( )

Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra S.H.,M.Hum ( )

2. Indrajaya S.H.,M.H ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : **NAZWA HILIA**

NIM : **502021070**

PRODI : **HUKUM**

JUDUL : **AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/Pdt.G/2022/PA/PLG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Serlika Aprita,S.H.,M.H	Heni Marlina,S.H.,M.H
NBM/NIDN: 1311234/0217049002	NBM/NIDN:1049081/0216126902

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Yudistira Rasydi, SH.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nazwa Hilia Putri Fahrudin
NIM	: 502021070
Email	: nazwahilia12@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Judul Skripsi	: AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melaikan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025

Nazwa Hilia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dan (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya." (Q.S Albaqarah: 286)

Saya Persembahkan proposal ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, sumber doa dan semangatku. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai.
2. Kepada keluarga dan sahabat yang selalu mendukung dengan doa dan semangat.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Nazwa Hilia Putri Fahrudin
NIM	502021070
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 24 April 2004
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl.Asia No. 71 Kec Plaju Ulu
No. Tel.	: -
Email	: nazwahilia12@gmail.com
No Hp	087796425830
Nama Ayah	: Riduan Fahrudin
Pekerjaan Ayah	: Karyawan Swasta
Alamat	: Jl. Asia No.71 Kec Plaju Ulu
No. Hp.	087879572440
Nama Ibu	: Rusnaini
Pekerjaan Ibu	: Karyawan Swasta
Alamat	: Jl. Asia No.71 Kec Plaju Ulu
No. Hp.	081272371396
Wali	: -

Riwayat Pendidikan*)

Tk	: TK PWP 2
SD	: SD PATRA MANDIRI 2
SMP	: SMP NEGERI 15 PALEMBANG
SMA	: SMA NEGERI 8 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

Akibat Hukum Penyelesaian Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Palembang (Studi Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)

NAZWA HILIA

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai antar pihak. Data primer berupa salinan putusan perkara tersebut dan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan terkait mediasi dan hukum acara perdata, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami status dan kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi serta konsekuensi yuridisnya bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui mediasi dan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akibat hukumnya adalah kesepakatan tersebut mengikat para pihak untuk dilaksanakan, bersifat final (tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali), dan memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela (wanprestasi), pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Studi kasus pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG mengkonfirmasi bahwa akta perdamaian hasil mediasi memberikan kepastian hukum dan mengakhiri sengketa para pihak secara definitif.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Kesepakatan Perdamaian, Mediasi, Pengadilan Agama Palembang, Perkara Perdata, Akta Perdamaian.

ABSTRACT

Legal Consequences of Civil Dispute Resolution Through Mediation at the Palembang Religious Court (Study of Case Decision Number 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)

NAZWA HILIA

Mediation is an alternative dispute resolution mechanism mandated by Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 prior to the main case examination, aiming to achieve a peaceful settlement between the parties. This study employs a normative juridical research method with a case study approach. Primary data consists of the copy of the aforementioned case decision, while secondary data includes legislation related to mediation and civil procedure law, as well as relevant legal literature. A qualitative analysis was conducted to understand the status and legal force of the peace agreement (settlement deed) resulting from mediation and its juridical consequences for the parties involved. The findings indicate that a peace agreement reached through mediation and ratified by the judge in the form of a settlement deed possesses the same legal force as a court decision that has obtained permanent legal force (*inkracht van gewijsde*). The legal consequences are that the agreement is binding upon the parties for implementation, is final (cannot be subject to appeal, cassation, or judicial review), and holds executory power. If one party fails to voluntarily comply with the agreement (defaults), the aggrieved party can request execution from the court. The case study on decision Number 17/Pdt.G/2022/PA.PLG confirms that the settlement deed resulting from mediation provides legal certainty and definitively concludes the dispute between the parties.

Keywords: Legal Consequences, Peace Agreement, Mediation, Palembang Religious Court, Civil Case, Settlement Deed

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/Pdt.G/2022/PA/PLG). Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
5. Dr. Serlika Aprita., S.H., M. H. selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Heni Marlina, S.H., M. H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepada cinta pertama dan panutanku, Bapak Riduan Fahrudin dan pintu surgaku Ibu Rusnaini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Serta tak kenal lelah mendoakan dan memberikan perhatian, dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.

10. Kepada teman-teman seperjuangan almamater Universitas Muhammadiyah Palembang, terima kasih atas bantuan serta dukungan yang terbaik selama masa kuliah.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 10 April 2025

Nazwa Hilia
502021070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI ..... **v**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
BIODATA PENULIS ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Ruang Lingkup 7
D. Tujuan dan Manfaat 7
E. Kerangka Konseptual 9
F. Studi Terdahulu yang Relevan 10
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penelitian 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum 17
1. Pengertian Akibat Hukum 17
2. Para Pihak 18
3. Jenis-Jenis Akibat Hukum 20
4. Akibat Hukum Penyelesaian Kesepakatan Perdamaian Perdata 21
B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian Pada Perkara Perdata 23
1. Pengertian Perdamaian 23
2. Para Pihak 24
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 28

D. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawina 40
BAB III PEMBAHASAN.....43
A. Bentuk Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama 43
B. Akibat Hukum Tercapainya Kesepakatan Perdamaian (Akta Perdamaian).....68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 76
A. Kesimpulan..... 76
B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (*borderless*), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Indonesia adalah Negara Hukum, demikian tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen ke 3). Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasan (*machtstaat*). Pemerintahan berdasarkan pada sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).[1] Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.[2]

Perkara perdata yang merupakan sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antar keluarga, antar teman, antara suami dan istri, dan sebagainya. Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa

[1] Heri Purnomo and Agnes Maria Janni W, *"Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi*", Jurnal Juristic, Vol.3.No.2.2022,hlm.142.

[2] Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, 2017th ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017,hlm.176.

tersebut. Cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa. Forum resmi untuk menyelesaiakan sengketa yang disediakan oleh negara adalah "Pengadilan", sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah "Arbitrase". Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).[3]

Salah satu jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Mediasi. Adapun landasan hukum mediasi di Indonesia diantaranya:[4]

1. HIR Pasal 130 Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga pedamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. Pasal 1851 KUHPerdata yang berisi tentang "Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis".

Sebagaimana pula diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi tidak

[3] Wahyuningdiah Kingkin, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2018,hlm 1.

[4] Purnomo and Janni W, "*Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi*." *Jurnal JURISTIC*,Vol.3.No.2.2022,hlm.146.

hanya dilakukan di luar pengadilan melainkan menjadi salah satu proses yang tidak terpisah dalam proses litigasi di pengadilan pasca diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Perma itu mewajibkan setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili hakim pada peradilan umum dan peradilan agama untuk menempuh upaya mediasi para pihak.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia yang berkaitan dalam Pasal 39 ayat (2) meyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Proses tersebut salah satu bentuk "mediasi" yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Pranata perdamaian melalui proses mediasi di pengadilan bukan sesuatu yang buruk, selain memilih jalan damai sebagai bentuk penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (*eigen richting*).[5] Prinsip Pengadilan dilarang menolak perkara sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa adagium *Ius Curia Novit* yang melekat pasal tersebut, yang berarti hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Oleh karena itu, harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon kepastian hukum kepadanya.

Pada penerapannya penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan yang ditandai dengan diterbitkannya akta perdamaian yang dibuat oleh para

[5] Rina Antasari, "*Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang),*" Jurnal Intizar,Vol.19.No.1.2016,hlm.147–162.

pihak sebagai bukti hukum telah berakhirnya sengketa antara para pihak.[6] Akan tetapi, Apabila tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, hal ini berarti antara para pihak belum dapat dikatakan telah mengakhiri sengketa. Adapun yang menjadi faktor utama, yaitu adanya beberapa hambatan yang dapat terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama.

Beberapa hambatan yang dapat terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama adalah:

1. Litigator menolak untuk mengalah dari argumen mereka
2. Kesalahan dalam penilaian
3. Informasi asimetris
4. Investasi emosional
5. Pertengkaran yang terus-menerus
6. Keegoisan para pihak

Suatu upaya yang mendasar pada mediasi merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan merupakan suatu penetapan itikad baik sebagai salah satu pihak dalam menentukan hasil dari proses mediasi. Dengan adanya peraturan ini, bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan menciptakan upaya penegakan yang terstruktur dalam mediasi. Ketentuan itu secara langsung menyadarkan bahwa pentingnya mediasi dalam upaya perdamaian perkara, terutama di pengadilan kota-kota besar yang pihak materil prinsip-nya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Jika pihak materil datang kemungkinan lebih

[6] Hadrian Endang, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*,Depok: RajaGrafindo Persada, 2022,hlm.127.

maksimal tercapainya suatu perdamaian yang lebih besar. Karena itu, dapat diketahui mengapa dalam perma memperkuat pentingnya kejujuran ,keadilan, integritas dalam setiap transaksi hukum. Itikad baik menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan bahwa hubungan hukum berjalan secara wajar dan tidak merugikan salah satu pihak.[7]

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan menyatakan kewajiban para pihak yang berperkara untuk beritikad baik selama proses mediasi. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika tidak beritikad baik. Pasal 7 ayat 2 menyatakan keadaan dimana salah satu atau kedua pihak berperkara dinyatakan tidak beritikad baik, yaitu:

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
2. Ketidakhadiran berulang kali yang menggangu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
3. Menghadiri mediasi tetapi tidak mengajukan/menanggapi resume perkara.
4. Hadir dalam mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya berturut-turut tanpa alasan sah.
5. Tidak menyetujui konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

[7] Ni Kadek Candra Nanda Devi and Kadek Julia Mahadewi, *"Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*," Jurnal Kewarganegaraan,Vol.6.No.2.2022,hlm.3–4.

Berbagai fakta hukum menunjukan bahwa banyaknya hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Salah satunya pada kasus mediasi harta waris Purwanto terhadap Risma. Pengadilan Agama Palembang menyatakan bahwa upaya mediasi, kali ini dalam kasus harta waris dinyatakan gagal. "Artinya gugatan atau permohonan harta waris yang diajukan Purwanto, harus berproses dalam pokok perkara dimana dalam sidang selanjutnya pembacaan permohonan."

Dalam proses mediasi selanjutnya Purwanto dan Risma menjalani mediasi dengan bantuan hakim. Didapatkan dari proses sidang mediasi kedua dari kedua belah pihak telah mencapai hasil akhir dan sepakat. Jadi proses mediasi antara Purwanto dan Risma telah dinyatakan selesai. Pada akhirnya ada kesepakatan dalam proses permohonan harta waris yang diajukan Purwanto. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga mempunyai persepsi masing-masing dan disetujui dalam isi akta perdamaian dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penulisan skripsi dengan judul **"AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)".**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan paparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)?
2. Apakah akibat hukum penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang, sehingga ruang lingkup penulisan skripsi ini termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum perdata, khususnya hukum acara perdata.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses penyelesaian kesepakatan melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang.

2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang.

Manfaat dalam penelitian yang dilakukan, yakni:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum dan penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata. Studi ini dapat menambah literatur akademik terkait pelaksanaan penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Para Pihak

   Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pihak untuk melindungi hak-hak para oknum tanpa ada paksaan serta tentang pentingnya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

   b. Bagi Hakim

   Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutus perkara di pengadilan, khususnya terkait proses mediasi dalam persidangan. Dengan penelitian ini, hakim dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai proses mediasi, sehingga putusannya dapat lebih adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

c. Bagi Pengacara

Bagi pengacara, penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai aspek hukum yang harus diperhatikan dalam menangani kasus perkara perdata melalui proses mediasi di pengadilan, baik dalam membela kepentingan klien. Pengacara dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam memberikan pembelaan hukum yang tepat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman umum tentang proses mediasi untuk melindungi hak-hak berbagai pihak yang terlibat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan tentang pentingnya proses mediasi yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan secara rinci makna dan batasan operasional dari konsep-konsep yang relevan dengan judul skripsi:

1. Akibat Hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.[8]

[8] Is Sadi Muhamad, *Pengantar Ilmu*, Jakarta:Kencana, 2019,hlm.90.

2. Kesepakatan perdamaian adalah hasil mediasi yang berupa dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa. Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak dan mediator.[9]
3. Perkara perdata adalah suatu perkara yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan.[10]
4. Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, efektif, dan tepat guna.(Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016)[11]
5. Pengadilan Agama Palembang adalah tempat resmi bagi salah satu dari lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah.[12]
6. Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG ini menceritakan tentang kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang telah mencapai kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama dari kedua pihak. Diantara pihak penggugat dan tergugat telah dinyatakan perdamaian dan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah.

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

1. Asfa Af Idah, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, Efektivitas Mediasi dalam

[9] Alvian Ramdhani, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "*Imlementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*," Jurnal UNES Law,Vol.6.No.4 2024,hlm 11045–11050.

[10] Sarwono, *Hukum Acara Perdata*,Jakarta:Sinar Grafika,2019,hlm.4.

[11] Pratama Aditya Gede, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung:Mega Press Nusantara,2023,hlm.4.

[12] Manan Abdul, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Kencana,2019,hlm.39.

Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), rumusan masalahnya adalah: Bagaimana penerapan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Klaten? Bagaimana efektivitas mediasi dalam sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Klaten.?

Perbedaan dengan rumusan masalah penelitian penulis, bagaimanakah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)? Bagaimana akibat hukum penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)?

2. Tria Juliastuti, Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2022, Studi Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, rumusan masalahnya adalah: Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang? Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang?

Perbedaannya dengan rumusan masalah penulis, adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)? Bagaimana akibat hukum penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)?

3. Nur Lina Afifah Litti, Skripsi, 2021, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur), rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakata Timur? Bagaimana peran Mediator dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakata Timur?, Bagaimana tingkat keberhasilan proses Mediasi dalam perkara perceraiandi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakata Timur?.

   Berdasarkan ketiga rumusan studi penelitian diatas menunjukan perbedaannya dengan rumusan masalah penulis, adalah Bagaimanakah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)? Bagaimana akibat hukum penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.PLG)?

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai pelaksanaan penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang.[13]

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data yang diperoleh dari kepustakaan.[14]

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[13] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,Mataram:Mataram University Press,2020,hlm.45.

[14] Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika,2024,hlm.47.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama terdiri dari berbagai regulasi dan undang-undang yang menjadi landasan yuridis dalam kajian ini. Beberapa peraturan yang relevan dengan isu yang dibahas adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
3. Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR)
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa.
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menguraikan penjelasan bahan hukum primer, meliputi jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam hal ini bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap seperti kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, internet dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi kepustakaan *(Library Research)* dan studi lapangan (*Field Research).* Penelitian kepustakaan mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku dan jurnal), dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sementara, penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara.[15]

4. Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan atau kuantitatif dan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terstruktur dalam empat bab utama yang dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan, memberikan penjelasan mendalam mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

[15] Miza Nina Adlini, "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*",Jurnal Pendidikan,Vol.6,No.1.2022,hlm.974–980.

konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi paparan mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu : pengertian dan asas-asas Hukum Acara Perdata, para pihak dalam perkara perdata, tahapan pemeriksaan perkara perdata, kewenangan majelis hakim dalam perkara perdata, pengertian perdamaian.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pelaksanaan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang dan Akibat hukum penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan atau keseluruhan pembahasan dan saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan:

KESIMPULAN

SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika,2024.

Ahmad Mukti, Menjadi Mediator Yang Andal Dan Dikagumi, Jakarta KENCANA, 2025.

Bangun Pandapotan,*Hukum Pidana Dan Yurisprudensi Banding Dan Kasasi Atas Putusan Bebas*,Bandung:Penerbit Adab,2024.

CSA Teddy Lesmana,*Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,Purwokerto:CV Pena Persada Redaksi,2020.

Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Dwi Rezki Sri,*Mediasi Pengadilan*,Bandung:P.T.Alumni,2020.

Fatrullah Puspita,Alternatif Penyelesaian Sengketa,Bandung:Mega Press Nusantara,2024.

Farid Wajdi,Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,Jakarta:Sinar Grafika Offset,2023.

Hadrian Endang, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*,Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.

Harly Clifford, *"Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa,"*Bandung:Widina Media Utama,2025.

H.Salim HS,*Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*,Depok:RajaGrafindo Persada,2020.

Hasudungan Sinaga,*Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,Bandung:Mega Press Nusantara,2024.

Is Sadi Muhamad, *Pengantar Ilmu*, Jakarta:Kencana, 2019.

Joko Sriwidodo,*Memahami Hukum Perikatan*,Yogyakarta:Penerbit Kepel Press,2021.

Komnas HAM,*Potret Pelaksanaan Mediasi HAM Periode 2018-2022*,Jakarta:Komnas HAM,2023.

Manan Abdul, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Kencana,2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,Mataram:Mataram University Press,2020.

Pratama Aditya Gede, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung:Mega Press Nusantara,2023.

Rahmat Muhajir,*Hukum Waris Islam Dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini Dan Mediasi*,Yogyakarta:Jejak Pustaka,2023.

Syuryani,*Hukum Acara Perdata*,Padang:Gita Lentera,2024.

Wahyuningdiah Kingkin, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*

Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2018.

Yati Nurhayati,*Pengantar Ilmu Hukum*,Bandung:Penerbit Nusa Media,2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Acara Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Jurnal

Alvian Ramdhani, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "*Imlementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*," Jurnal UNES Law,Vol.6.No.4 2024.

Andi Hartawati,*Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*,Indonesia Journal Of Criminal Law,Vol.4.No.1.2022,hlm.64.

Betty Berliana,*Analisis Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihak Dalam Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus*,Jurnal Rectum,Vol.4.No.1.2022,hlm.373.

Dermina Dsalimunthe,*Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)*,Jurnal Al-Maqasid,Vol.3.No.1.2017.

Deviana Yuanitasari,*Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahapan Pra Kontraktual*,Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad,Vol.3.No.2.2020.

Dhimas Haris,*Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)*,Jurnal Hukum & Pembangunan,Vol.53.No.1.2025.

Dhuhita Atitami,*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi*,Jurnal Hukum&Pembangunan Masyarakat,Vol.16.No.1.2025.

Dewi Sulistianingsih,*Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi*,Jurnal Suara Hukum,Vol.5.No.1.2023.

Elimartati,*" Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan,*"Jurnal Ilmiah Syariah,Vol.19.No.2.2020.

Felix Rocky,*Kekutan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Yang Sah*,Jurnal Harian Regional,Vol.7.No.1.2022.

Heri Purnomo and Agnes Maria Janni W, *"Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi*", Jurnal Juristic,Vol.3.No.2.2022.

Heru Susanto,*Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu)*,Bilancia,Vol.11.No.2.2017.

Irawan Adi Wijaya,*Hukum Dan Keadilan:Bantuan Hukum LBH Mega Bintang Dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu*,Jurnal Studi Islam Dan Sosial,Vol.1.No.1.2020.

Isdian Anggraeny,*Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi*,Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS

HUKUM UMSU,Vol.5.No.1.2020.

Ivy Puteri Wijaya,*Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perdata Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bbs,*Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan,Vol.3.No.2.2023.

Maulana Syekh Yusuf,"*Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Tinjau Dari Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016,*"Jurnal Kolaboratif Sains,Vol.7.No.3.2024.

Miza Nina Adlini, "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*",Jurnal Pendidikan,Vol.6,No.1.2022.

Mohamad Akyas,*Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis Pada Masa Perdamaian Dalam PKPU Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,*Vol.5.No.2.2022.

Muhammad Yusuf,*Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi,*Jurnal Sejarah,Vol.9.No.1.2025.

Muten Nuna,*Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Non Litigasi,*Journal Of Judicial Review,Vol.23.No.1.2021.

Nanik Mustika Agustin,*Perbandingan Mediasi Di Peradilan Agama Dan As-Sulh Di Peradilan Islam*,Jurnal Mahasiswa,Vol.1.No.1.2024.

Niru Anita Sinaga,*Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*,Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,Vol.10.No.1.2019.

Ni Kadek Candra Nanda Devi and Kadek Julia Mahadewi, *"Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016,*" Jurnal Kewarganegaraan,Vol.6.No.2.2022.

Purnomo and Janni W, *"Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi."* Jurnal JURISTIC,Vol.3.No.2.2022.

Rabith Madah, *Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia*,Jurnal Ilmiah Hukum,Vol.8.No.2.2022.

Redha Rizky,*Kedudukan Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*,Jurnal Riset Ilmu Hukum,Vol.1.No.4.2024.

Rifki Rufaida,*Akibat Hukum Adanya Perceraian,Jurnal Ekonomi Syariah&Hukum Islam*,Vol.4.No.2.2021.

Rina Antasari, "*Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang),*" Jurnal Intizar,Vol.19.No.1.2016,hlm.147 162.

Ristiana Dewi,*Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)*,MLJ Merdeka Law Journal,Vol.2.No.1.2021.

Rodestya Nanda Puspitasari, *"Pembatalan Akta Perdamaian Oleh Ahli Waris,*"Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara,Vol.2.No.2.2024.

Salma Isni,*Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/Pdt.G/2020/PN SDA),*Indonesian Notary,Vol.4.No.1.2022.

Sandy Stevanus,*Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata,*Lex Privatum,Vol.IX.No.3.2021.

Syelin Gety,*Kehadiran Pihak Dalam Proses Mediasi Pada Perkara Perdata*,Journal Syntax Idea,Vol.6.No.1.2024.

Syantica S.Sulengkampug,*Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati(WANPRESTASI),*Lex Privatum,Vol.VIII.No.1.2020.

Sri Wahyuni Husain,*Mediation Optimization In Gorontalo Religion Court,Jurnal Pemikiran Hukum Islam*,Vol.13.No.2.2017.

Teguh Apriyanto, *Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukuk Administrasi Negara),Jurnal Hukum Progresif,*Vol.11.No.2.2023.

Wira Purwadi,*Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado,*Journal Of Islamic Family Law,Vol.1.No.1.2021.

Yuni Priskila,*Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan,*Jurnal Pengabdian West Science,Vol.2.No.7.2023.

Yustika Arbinna,*Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Kasus,*Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora,Vol.2.No.1.2023.

Zahra Athirah,*Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan,*Jurnal Interpretasi Hukum,Vol.4.No.3.2023.